



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics and Governance, Governance of Home Affairs
(IPDN)

JPPDP, Vol 18 No. 1

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i1.5454>

DESENTRALISASI DAN KETIDAKEFEKTIFAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: ANALISIS POLITIK PEMERINTAHAN PADA KASUS SUNGAI CITARUM

Alwi Al Hadad^{1*}

¹Universitas Teknologi Digital, Indonesia

Email: alwialhadad@digitechuniversity.ac.id

*corresponding author

E-mail: alwialhadad@digitechuniversity.ac.id

Abstract

This study aims to critically examine the relationship between governmental decentralization and the ineffectiveness of environmental law enforcement, using the Citarum River Basin (DAS Citarum) as a case study. Although a comprehensive legal framework has been established at the national level, its implementation at the regional level reveals persistent structural and functional weaknesses. This research employs a qualitative approach with a document-based case study method to analyze the political dynamics of governance, institutional capacity, and public participation in environmental management. The findings indicate that decentralization has not succeeded in enhancing the effectiveness of environmental law enforcement. Industrial non-compliance with environmental regulations, weak coordination among law enforcement agencies, and technocratic approaches in rehabilitation programs such as Citarum Harum are key indicators of governance failure. Furthermore, the dominance of economic-political interests and the lack of legal protection for whistleblowers have undermined the accountability of local bureaucracies. Although public participation is recognized as a critical component of environmental oversight, it remains symbolic and is not yet integrated into planning and decision-making processes. This study recommends institutional reform that includes strengthening local government capacity, fostering cross-sectoral integration, and developing participatory mechanisms that ensure substantive public involvement. Environmental law enforcement must be directed toward a more responsive, equitable, and sustainable system within the framework of decentralized governance.

Keywords: *Decentralization, Environmental Law Enforcement, Governance, Citarum River*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara desentralisasi pemerintahan dan ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan, dengan studi kasus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat diarahkan menuju sistem yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan dalam kerangka desentralisasi pemerintahan tingkat daerah menunjukkan berbagai kelemahan struktural dan fungsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis analisis dokumen dan literatur akademik, untuk mengkaji dinamika politik pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi belum mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Ketidapatuhan industri terhadap regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pendekatan teknokratis dalam program rehabilitasi seperti Citarum Harum menjadi indikator utama dari kegagalan tata kelola. Selain itu, dominasi kepentingan ekonomi-politik dan minimnya perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran turut memperlemah akuntabilitas birokrasi lokal. Partisipasi masyarakat, meskipun diakui sebagai komponen penting dalam pengawasan lingkungan, masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan yang mencakup penguatan kapasitas institusi daerah, integrasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme partisipatif yang menjamin keterlibatan publik secara substantif. Penegakan hukum lingkungan harus dapat diarahkan menuju sistem yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan dalam kerangka desentralisasi pemerintahan.

Kata Kunci: Desentralisasi, Penegakan Hukum Lingkungan, Tata Kelola Pemerintahan, Sungai Citarum

PENDAHULUAN

Sungai Citarum merupakan salah satu sumber daya air strategis di Indonesia yang menopang kehidupan lebih dari 27 juta penduduk di wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sungai ini mengalami degradasi lingkungan yang sangat serius akibat pencemaran limbah industri, domestik, dan pertanian. Pemerintah Indonesia telah merespons krisis ini melalui berbagai kebijakan, termasuk program Citarum Harum yang diluncurkan pada tahun 2018 sebagai

upaya lintas sektor untuk merehabilitasi sungai tersebut.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi kebijakan di tingkat daerah masih menunjukkan berbagai kelemahan. Penegakan hukum lingkungan sering kali tidak efektif karena lemahnya kapasitas institusi lokal (Alwi Al Hadad, 2020), minimnya koordinasi antar

lembaga, serta rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desentralisasi pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Desentralisasi yang diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah dalam mengelola sumber daya alam justru menghadirkan tantangan baru dalam bentuk fragmentasi kewenangan, tumpang tindih regulasi, dan dominasi kepentingan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, pencemaran Sungai Citarum menjadi cerminan dari kegagalan tata kelola pemerintahan dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Sebagaimana dikemukakan oleh Mina (2016), desentralisasi lingkungan hidup hanya akan efektif jika disertai dengan penguatan kapasitas lokal dan partisipasi masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal. Selain itu, studi oleh Wibisono (2024) menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keadilan iklim dan hak asasi manusia, yang harus dijamin oleh kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana desentralisasi memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan di daerah, dengan fokus pada kasus pencemaran Sungai Citarum. Dengan menggunakan pendekatan politik pemerintahan, studi ini mengeksplorasi dinamika kelembagaan, peran aktor-aktor lokal, serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi implementasi kebijakan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif dan akuntabel dalam menghadapi krisis lingkungan.

TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teoritis utama untuk menganalisis hubungan antara desentralisasi dan ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan, yaitu: teori desentralisasi, teori good governance, dan teori implementasi kebijakan publik.

1. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan (Reynold Simandjuntak, 2015). Dalam konteks lingkungan hidup, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi sering kali menghadapi tantangan berupa lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, tumpang tindih kewenangan, dan dominasi kepentingan ekonomi lokal (Denis Shoemith, et. al., 2020)

Menurut Mina (2016), desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan hanya akan efektif jika disertai dengan penguatan kapasitas lokal dan partisipasi masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi bukan hanya soal pelimpahan kewenangan, tetapi juga kesiapan institusional dan politik di tingkat daerah.

2. Teori *Good Governance*

Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kerangka penting dalam menilai efektivitas pemerintahan daerah dalam penegakan hukum lingkungan. *Good governance* mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi (Kerstin K. Zander, et. Al., 2024). Dalam konteks desentralisasi, penerapan prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan daerah.

Studi oleh Mote (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *good governance* di daerah sangat ditentukan oleh kapasitas institusional dan kepemimpinan yang transformatif. Tanpa kedua hal tersebut, desentralisasi justru dapat memperlemah penegakan hukum dan memperbesar peluang terjadinya korupsi serta kolusi antara pemerintah daerah dan pelaku industri.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik, khususnya model dari Grindle (1980), menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua faktor utama: isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam kasus penegakan hukum lingkungan di daerah, meskipun substansi kebijakan sudah cukup kuat, konteks implementasi seperti konflik kepentingan, tekanan politik, dan lemahnya pengawasan menjadi penghambat utama.

Studi oleh Thahir (2023) menunjukkan bahwa inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang di daerah sering kali disebabkan oleh dinamika sosial-politik dan minimnya partisipasi masyarakat. Hal ini relevan dengan konteks Sungai Citarum, di mana kebijakan lingkungan yang baik di tingkat pusat tidak selalu diikuti oleh pelaksanaan yang efektif di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam dinamika politik pemerintahan dalam penegakan hukum lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Pendekatan ini dipilih untuk memahami kompleksitas interaksi antar aktor, kelembagaan, serta konteks sosial-politik yang memengaruhi efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, hasil evaluasi program pemerintah seperti Citarum Harum, serta publikasi ilmiah dan jurnal yang relevan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari sumber resmi seperti situs pemerintah daerah, kementerian lingkungan hidup, dan lembaga penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup tiga wilayah administratif yang dilintasi oleh Sungai Citarum, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Ketiga wilayah tersebut dipilih berdasarkan karakteristiknya sebagai kawasan industri dengan tingkat

pencemaran yang tinggi dan dinamika kebijakan lingkungan yang kompleks.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan tahapan reduksi data, kategorisasi isu, dan interpretasi terhadap dinamika politik dan kelembagaan yang muncul dalam dokumen dan literatur. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber data dan perbandingan antar dokumen dari berbagai institusi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan kebijakan lingkungan berbasis tata kelola yang partisipatif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Faktual Pencemaran Sungai Citarum dalam Konteks Desentralisasi dan Politik Pemerintahan

Sungai Citarum merupakan sumber daya air strategis yang menopang kebutuhan domestik, pertanian, dan industri di Jawa Barat. Namun, kualitas airnya mengalami degradasi signifikan, terutama di wilayah Kabupaten Bandung dan Karawang. Pencemaran ditandai oleh perubahan warna air, bau menyengat, serta endapan limbah industri yang

meningkat pada musim kemarau akibat rendahnya debit air dan tingginya konsentrasi polutan (Agustine, 2023).

Dalam kerangka desentralisasi, pengawasan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sayangnya, kapasitas kelembagaan lokal belum memadai. Banyak industri tekstil di sekitar DAS Citarum belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar, sehingga limbah dibuang langsung ke sungai (Febriyanti et al., 2019). Uji toksisitas terhadap IPAL di Dayeuhkolot menunjukkan bahwa efluen dari industri tekstil masih tergolong toksik dan belum aman dibuang ke lingkungan (Tiara & Roosmini, 2014).

Dampak pencemaran tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Warga di sekitar DAS Citarum mengalami peningkatan kasus penyakit kulit dan gangguan pernapasan akibat paparan air tercemar (Juniarti, 2020)⁴. Studi lain menunjukkan bahwa pencemaran air sungai berdampak langsung terhadap kualitas air sumur dan produktivitas pertanian (Hasibuan, 2021).

Program Citarum Harum yang diluncurkan melalui Perpres No. 15 Tahun 2018 bertujuan merehabilitasi sungai, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis yang dominan mengabaikan aspek sosial-politik dan kelembagaan (Lestari et al., 2022). Penelitian IPB juga menyoroti lemahnya koordinasi antar sektor dalam pengelolaan Sub DAS Cirasea (Nurysyifa & Kaswanto, 2022).

Desentralisasi yang tidak diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas telah memperlemah fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah masih menghadapi kendala regulasi dan konflik kewenangan antara pusat dan daerah (Pabbu et al., 2024); Gustiawan et al., 2022).

Selain itu, konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum. Pemerintah daerah sering kali lebih memprioritaskan investasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan

(Supratiwi, 2016). Reformasi kelembagaan dan regulasi lingkungan melalui pendekatan omnibus law juga belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural dalam pengelolaan lingkungan (Helmi et al., 2021).

Untuk membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif dan berkeadilan, diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas daerah, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan (Wibawa, 2020).

Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di DAS Citarum masih menunjukkan kelemahan yang serius. Meskipun Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya di lapangan belum efektif. Banyak pelanggaran oleh industri hanya dikenai sanksi administratif tanpa proses pidana yang tegas, sehingga tidak memberikan efek jera (Nuryanta, Putri, & Zulfiani, 2023).

Studi terhadap Putusan No. 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg menunjukkan bahwa korporasi sebagai pelaku pencemaran sering kali lolos dari jerat hukum pidana karena lemahnya instrumen penegakan hukum dan dominasi kepentingan ekonomi-politik. Penegakan hukum pidana lingkungan masih menggunakan asas ultimum remedium, yang menjadikan hukum pidana sebagai jalan terakhir, bukan sebagai instrumen utama (Nuryanta et al., 2023).

Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian, dan kejaksaan juga belum optimal. Tumpang tindih kewenangan dan lambatnya proses penindakan menjadi hambatan struktural yang signifikan. Penelitian oleh Setiawan dan Mughits (2025) menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan tidak sinkronnya pelaksanaan hukum pidana lingkungan, serta minimnya sinergi dalam penanganan kasus pencemaran (Setiawan & Mughits, 2025).

Desentralisasi pemerintahan yang seharusnya memperkuat kapasitas daerah dalam penegakan hukum justru memperlihatkan kelemahan. Pemerintah

daerah kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan pelatihan teknis untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif (Kumandhani, 2023). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang menyebabkan kompromi terhadap pelanggaran lingkungan.

Evaluasi terhadap penegakan hukum lingkungan di DAS Citarum menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas justru memperlemah efektivitas hukum. Reformasi kelembagaan menjadi sangat penting, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan (Wibawa, 2020).

Kepatuhan Industri terhadap Regulasi Lingkungan

Kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan isu sentral dalam dinamika pencemaran yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup, ditemukan bahwa banyak

industri, terutama sektor tekstil dan kimia, tidak memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Pelanggaran umum meliputi pembuangan limbah tanpa pengolahan, manipulasi data uji laboratorium, serta penggunaan bahan kimia berbahaya tanpa izin (Budisafitri, Al Iyad, & Audica, 2024).

Motivasi utama di balik ketidakpatuhan ini adalah efisiensi biaya dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Meskipun regulasi hukum lingkungan telah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Banyak industri tetap melanggar batasan yang telah ditetapkan karena kurangnya penegakan hukum yang tegas dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan (Budisafitri et al., 2024).

Infrastruktur pengendalian banjir dan limbah seperti Kolam Retensi Cieunteung telah dibangun oleh pemerintah pusat melalui BBWS Citarum. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tidak diikuti dengan pengelolaan limbah industri yang memadai, sehingga pencemaran tetap terjadi. Studi menunjukkan bahwa

efektivitas kolam retensi Cieunteung dalam mereduksi banjir hanya mencapai 11,89%, dan tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan pencemaran limbah industri (Fitriani, 2019).

Pendekatan pemerintah daerah terhadap pelanggaran industri cenderung administratif dan tidak menyentuh akar persoalan. Implementasi PP No. 22 Tahun 2021 belum efektif, terutama karena rendahnya tingkat pengawasan dan lemahnya koordinasi antar lembaga (Rambe, Romlih, Virriantaka, Chrisdinata, & Hitiyahubessy, 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan industri tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada efektivitas tata kelola lingkungan. Dalam konteks desentralisasi, lemahnya penegakan hukum mencerminkan rendahnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Analisis stakeholder dalam pengelolaan DAS Citarum menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan lembaga pengawasan dalam mendorong kepatuhan industri (Junengsih, Putri, & Ismail, 2017).

Reformasi kebijakan yang memperkuat integritas institusi dan partisipasi publik sangat diperlukan.

Partisipasi publik dalam proses kebijakan lingkungan merupakan elemen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah (Parlindungan, 2019).

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Lingkungan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan di DAS Citarum masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, hambatan utama yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya akses informasi, ketakutan terhadap intimidasi, dan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor pelanggaran lingkungan. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan industri, terutama dalam konteks desentralisasi yang menempatkan tanggung jawab pengawasan pada pemerintah daerah (Hani, 2024).

Program Citarum Harum telah mencoba melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan komunitas. Namun, implementasinya masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan struktural

seperti ketimpangan informasi dan lemahnya perlindungan hukum (Uu Nurul Huda, et. Al., 2023). Penelitian oleh Maharani, Hidayat, dan Basar (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di sektor 7 Kecamatan Baleendah masih rendah, terutama di wilayah Rancamanyar, akibat minimnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan.

Pendekatan top-down yang dominan dalam pelaksanaan program lingkungan menjadi penghambat partisipasi bermakna. Konsep Whole of Government (WoG) yang ditawarkan sebagai solusi integratif belum diimplementasikan secara konsisten. Diavano (2022) menekankan bahwa keberhasilan WoG bergantung pada sinergi antar lembaga dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat. Namun, lemahnya kapasitas kelembagaan dan komitmen politik sering kali menyebabkan masyarakat terpinggirkan dari proses pengawasan lingkungan. Penelitian oleh Waqi dan

Kusumo (2023) menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam program Citarum Harum tergolong tinggi dalam pelaksanaan teknis, keterlibatan mereka dalam tahap perencanaan dan evaluasi masih minim.

Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan membutuhkan reformasi kelembagaan yang menjamin akses informasi, perlindungan hukum, dan mekanisme partisipatif yang inklusif. Tanpa itu, penegakan hukum lingkungan akan terus menghadapi hambatan struktural dan tidak mampu menjawab krisis ekologis secara adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pencemaran Sungai Citarum merupakan cerminan dari kegagalan tata kelola lingkungan dalam kerangka desentralisasi yang belum disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun regulasi lingkungan telah tersedia, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kepatuhan industri terhadap baku mutu limbah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan menyebabkan pencemaran terus berlangsung dan

berdampak luas terhadap ekosistem serta kesehatan masyarakat. Ketidakefektifan ini diperparah oleh fragmentasi kewenangan antar lembaga, keterbatasan sumber daya di tingkat daerah, serta dominasi kepentingan ekonomi-politik dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan Sungai Citarum tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis, melainkan memerlukan reformasi tata kelola yang menyeluruh, berbasis keadilan lingkungan, dan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, M. (2023). Analisis sistem pengendalian pencemaran air daerah aliran Sungai Citarum. *Jurnal G-SMART*, Universitas Katolik Soegijapranata. <https://journal.unika.ac.id/index.php/gsmart/article/view/3082>
- Budisafitri, D. B., Al Iyad, E. A., & Audica, N. H. (2024). Regulasi hukum lingkungan dalam pencemaran limbah industri di Sungai Citarum: Kepatuhan industri dan dampaknya pada lingkungan. *Politika Progresif*:

- Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(3), 48–58. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.419>
- Diavano, A. (2022). Konsep Whole of Government (WoG) sebagai solusi permasalahan pencemaran aliran sungai dalam bingkai politik hijau (studi di Sungai Citarum). *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 23(1). <https://doi.org/10.21009/plpb.v23i01.23205>
- Fitriani, A. A. (2019). Evaluasi kapasitas Kolam Retensi Cieunteung sebagai upaya mereduksi banjir Baleendah, Kabupaten Bandung. Universitas Komputer Indonesia. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2635>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press
- Hadad, Alwi A. (2020). Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Ite Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 2: 65-72
- Hani, H. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 13(3). <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.89957>
- Hasibuan, E. H. (2018). Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah. *Jurnal Delegalata*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.2753>
- Huda, Uu Nurul., Dian Rachmat Gumelar, & Alwi Al Hadad. *Fortifying Democracy: Deploying Electoral Justice for Robust Personal Data Protection in the Indonesian Election*. *Khazanah Hukum*, Vol. 6 No. 1: 24-33
- Junengsih, J., Putri, E. I. K., & Ismail, A. (2017). Analisis stakeholder dalam pengelolaan DAS Citarum dan limbah industri. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 4(2), 112–124. <https://journal.ipb.ac.id/jkebijakan/article/view/22030>
- Juniarti, N. (2020). Upaya peningkatan kondisi lingkungan di daerah aliran Sungai Citarum. Kumawula,

- 3(2), 256–271.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.27348>
- Kumandhani, P. S. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Dharmasiswa*, 2(3). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/20/>
- Maharani, D., Hidayat, E. N., & Basar, G. G. K. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum sektor 7 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1).
<https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.44923>
- Mina, R. (Jurnal Poros Hukum Padjadjarann dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 1–15.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>
- Nuryanta, A. H., Putri, B. I. C., & Zulfiani, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Atas Pencemaran Sungai Citarum (Studi Putusan 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 38–45.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8308432>
- Nurysyifa, F., & Kaswanto, K. (2022). Kelembagaan program Citarum Harum dalam pengelolaan Sub DAS Cirasea. *Jurnal Kebijakan IPB*, 12(1), 1–12.
<https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v8i3.28064>
- Pabbu, A., Harianto, H., & Bahri, A. (2024). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(12), 1–10.
<https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/6075>
- Parlindungan, R. (2019). Partisipasi publik dalam proses kebijakan di masa reformasi. *Jurnal Trias Politika*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2407>
- Rahayu, F., Pratama, M. A., Widiatika, S. A., & Sofiani, N. F. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap program Citarum Harum Bestari. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, STIA LAN

- Bandung.
<https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/861>
- Rambe, H. S. J., Romlih, R. N., Virriantaka, Y., Chrisdinata, Y., & Hitiyahubessy, J. (2023). Implementation of Republic of Indonesia Government Regulation Number 22 of 2021 in Overcoming River Water Pollution Cases. *Aurelia: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 1–15.
<https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1648>
- Setiawan, T., & Mughits, M. H. (2025). Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 78–94.
<https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/view/5908>
- Shoesmith, Denis., Nathan Franklin & Rachmat Hidayat. (2020). Decentralised Governance in Indonesia's Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* Volume 39, Issue 3, December 2020, Pages 359-380
<https://doi.org/10.1177/1868103420963140>
- Simandjuntak, Reynold. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 57-67. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Solihah, R. (2020). Perencanaan partisipatif dalam program Citarum Harum di Desa Kutamandiri. *Kumawula*, 3(1), 29–47.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.24860>
- Sugiester, F., Firmansyah, Y. W., Widiyantoro, W., Fuadi, M. F., Afrina, Y., & Hardiyanto, A. (2021). Dampak pencemaran sungai di Indonesia terhadap gangguan kesehatan: Literature review. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Bandung*, 13(1), 1–10.
<https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1829>
- Supratiwi, S. (2013). Konflik lingkungan di Bukit Mangunharjo Tembalang: Antara kepentingan ekonomi dan

- lingkungan. *Jurnal Politika*, 7(2), 123–135.
<https://doi.org/10.14710/politika.4.2.2013.62-71>
- Tiara, A., & Roosmini, D. (2014). Uji toksisitas akut pada IPAL terpadu kawasan industri tekstil terhadap *Daphnia magna* di Dayeuhkolot. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 20(2), 85–94.
<https://doi.org/10.5614/jtl.2014.20.2.2>
- Waqi, L. A., & Kusumo, R. A. B. (2023). Partisipasi masyarakat terhadap implementasi program Citarum Harum. *Prospek Agribisnis*, Universitas Padjadjaran.
https://jurnal.unpad.ac.id/prospeka_gribisnis/article/view/53473
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law Journal*, 2(1), 1–15.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Wibisono, R. B. (2024). Keadilan iklim dan HAM di Indonesia: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(2), 5017.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.5017>
- Winarsa, P. A. F., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi (Studi tentang pencemaran dan perusakan yang terjadi di Sungai Citarum). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 162.
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>
- Zander, Kerstin K., Rabindra Nepal, & Stephen T. Garnett. (2020). Assessing good governance principles of renewable energy megaprojects. *Journal of Cleaner Production* 477 (2024) 143848
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143848>